

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Tentang Pertambangan

##### 1. Pengertian dan ruang lingkup pertambangan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah.<sup>6</sup> Salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia adalah mineral dan batubara, sehingga menarik banyak investor untuk melakukan kegiatan pertambangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pada pokoknya yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara<sup>7</sup> yang meliputi tahapan kegiatan :

##### a. Penyelidikan Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Minerba, penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada

---

<sup>6</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 36.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

suatu wilayah tertentu dan indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan<sup>8</sup>, dengan kata lain tahapan penyelidikan umum ini merupakan kegiatan untuk memastikan apakah ada potensi tambang atau tidak.

b. Eksplorasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Minerba, eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, dengan kata lain tahapan eksplorasi ini merupakan suatu kegiatan untuk memastikan potensi tambangnya apabila dilakukan pertambangan secara ekonomi dapat memberikan keuntungan atau tidak.

c. Studi kelayakan

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Minerba, studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

d. Operasi Produksi

---

<sup>8</sup> Salim HS, *op cit*, hlm. 109.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Minerba, operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

e. Konstruksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Minerba, konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

f. Penambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Minerba, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

g. Pengolahan dan pemurnian

Berdasarkan Pasal 1 angka UU Minerba, pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

h. Pengangkutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Minerba, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

i. Penjualan

Berdasarkan Pasal 1 (22) UU Minerba, penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

j. Pascatambang

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Minerba, pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

2. Jenis Pertambangan

Usaha pertambangan minerba dikelompokkan menjadi 2 jenis<sup>9</sup>, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Yang di maksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pengertian mineral sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Minerba adalah senyawa anorganik (semua elemen-elemen atau unsur yang sudah bersatu padu didalam alam) yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan-gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu,

---

<sup>9</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

sedangkan batubara adalah endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>10</sup>

Endapan senyawa organik merupakan campuran yang sudah bersatu pada alam. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah membantu oksidasi (penggabungan), hasil akhirnya adalah zat keras hitam yang mengeluarkan karbon dioksida ketika dibakar. Batubara merupakan zat yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas.<sup>11</sup> Pertambangan mineral dan batubara di kelompokkan ke dalam 5 (lima) komoditas tambang yaitu :<sup>12</sup>

- a. Mineral radioaktif : meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- b. Mineral logam : meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimonit, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenerium.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>11</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 40.

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta perubahan ketiga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- c. Mineral bukan logam : meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriloit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- d. Batuan : meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, garnit, granodiroit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoparse, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diroit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- e. Batubara : meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Pertambangan pasir berdasarkan penggolongan tersebut di atas termasuk ke dalam golongan komoditas tambang batuan, yang berdasarkan UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebut juga sebagai pertambangan golongan C.

### 3. Pelaku kegiatan usaha pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan berdasarkan penjelasan umum UU Minerba, dapat dilakukan oleh :

#### a. Badan Usaha

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta perubahan ketiga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha yang dimaksud dapat berupa badan usaha swasta yang merupakan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100% dalam negeri, badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### b. Koperasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PP NO 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian yang sama juga ditegaskan dalam UU Koperasi, merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>13</sup>

c. Perseorangan

Dalam Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2010, perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komaditer yang bergerak dibidang pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Perseorangan menurut Murti Sumarai dan Jhon Supriatno adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan di pimpin oleh individu, dimana tanggungjawab atas aktivitas dan resiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut.<sup>14</sup> Biasanya perusahaan perorangan memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, dan alat produksi dan teknologi sederhana.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

<sup>14</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html>, diakses 17 Oktober 2018.

Menurut Mollengraff, firma adalah suatu perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Pengertian lain tentang firma adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan mempunyai tujuan untuk membagi hasil yang didapat dari persekutuan tersebut. Semua anggota mempunyai tanggung jawab terhadap semua perusahaan dan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum didalam akta pendirian firma, jadi jika bangkrut maka semua anggota harus bertanggung jawab sampai harta punya pribadi ikut dipertanggungkan.<sup>15</sup>

Persekutuan komaditer atau CV adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan badan usaha yang dimana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sebagiannya lagi memiliki tanggung jawab yang terbatas. Para pemodal pada persekutuan komaditer terdiri dari sekutu pasif dan aktif. Sekutu aktif merupakan sekutu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal dan juga pikiran maupun tenaganya untuk kelangsungan hidup perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyetorkan modal saja untuk perusahaan. Jika ada

---

<sup>15</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ciri-unsur-dan-sifat-firma-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya-lengkap/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

keuntungan dan kerugian pembagiannya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>16</sup>

#### 4. Wilayah Pertambangan

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada di tangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan antara lain penetapan kebijakan nasional, pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, pemberian IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi, pengevaluasian IUP operasi produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi, penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha

---

<sup>16</sup> <http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-cv-atau-persekutuan-komanditer-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

pertambangan mineral dan batubara, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan, penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada tingkat nasional, pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional, pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan, peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan antara lain pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai 12 mil untuk pemerintah pusat, dan di kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil, penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN, pengelolaan informasi geologi, informasi

potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan, Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara, pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal, pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada menteri, gubernur bupati/walikota, penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota, pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, serta peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, adanya perubahan kewenangan pemberian izin. Berdasarkan Pasal 14 UU Pemda kewenangan pengelolaan pertambangan yang semula berada di kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan perizinan sektor pertambangan.

Dalam rangka pengelolaan pertambangan, pemerintah ataupun pemerintah provinsi menetapkan wilayah pertambangan (WP). Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU Minerba, WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Untuk dapat menetapkan suatu wilayah sebagai WP, maka ada dua kriteria, yaitu adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara, dan adanya potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 13 UU Minerba, WP digolongkan menjadi 3 yaitu :

- a. Wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Ciri dari WUP adalah telah memiliki ketersediaan data, potensi dan informasi geologi
- b. Wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- c. Wilayah pertambangan khusus (WUPK) adalah bagian dari wilayah pencadangan negara (WPN) yang dapat di usahakan. WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional maksudnya adalah wilayah tersebut tidak digunakan untuk usaha pertambangan melainkan untuk konservasi akan tetapi jika suatu saat nanti akan digunakan untuk usaha pertambangan maka diperbolehkan dengan syarat adanya izin usaha pertambangan khusus.

---

<sup>17</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 83.

Mayoritas WP yang ada di Kabupaten Lebak adalah WUP dan hanya ada tiga WPR.

#### 5. Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan dapat dikatakan legal apabila kegiatannya didasarkan pada izin. Izin Menurut MR.N.M .Spelt dan Prof Mr. J.B.J.M ten Berge merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan.<sup>18</sup>

Tujuan dari perizinan itu sendiri dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pemerintah yaitu untuk melaksanakan peraturan dan sebagai sumber pedapatan daerah serta dari sisi masyarakat adalah untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, untuk memudahkan mendapatkan fasilitas, ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu), ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personil dalam lembaga, serta ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran ( pengukuran untuk menilai kadar bahaya gangguan).<sup>19</sup> Tujuan perizinan secara umum adalah untuk mencegah bahaya bagi lingkungan, adanya keinginan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, adanya keinginan untuk

---

<sup>18</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 7.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200.

melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan pengarahannya dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas tertentu.<sup>20</sup> Izin diperlukan agar disetiap tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin dalam kegiatan usaha pertambangan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Izin usaha pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseroan. Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Minerba, IUP terdiri atas dua tahap<sup>21</sup> :

1) IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.<sup>22</sup> Bagi IUP mineral bukan logam dalam IUP eksplorasi memiliki batasan yaitu jangka waktu kegiatan paling lama diberikan 3 tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 tahun dan Luas wilayah (WIUP) antara 500 Ha –

<sup>20</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/03/fungsi-dan-tujuan-perizinan.html>, diakses pada tanggal 18 oktober 2018

<sup>21</sup> Abdul Halim, dkk. 2017, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Nusa Media, Bandung, hlm. 103.

<sup>22</sup> Pasal 36 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

25.000 Ha.<sup>23</sup> Dalam IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya<sup>24</sup> :

- a) Nama perusahaan
  - b) Lokasi dan luas wilayah
  - c) Rencana umum tata ruang
  - d) Jaminan kesungguhan
  - e) Modal investasi
  - f) Perpanjangan waktu tahap kegiatan
  - g) Hak dan kewajiban pemegang IUP
  - h) Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
  - i) Jenis usaha yang diberikan
  - j) Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
  - k) Perpajakan
  - l) Penyelesaian perselisihan
  - m) Iuran tetap dan iuran eksplorasi
  - n) Amdal
- 2) IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan,

---

<sup>23</sup> Abdul Halim, dkk, *op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>24</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.<sup>25</sup>


Bagi IUP mineral bukan logam dalam IUP operasi produksi memiliki batasan yaitu Jangka waktu kegiatan usaha diberikan paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 5 tahun, Untuk mineral bukan logam jenis tertentu, diberikan waktu pengusahaan selama 20 tahun dan dapat di perpanjang 2 x 10 tahun, dan Luas wilayah (WIUP) operasi produksi paling banyak 5.000 Ha. IUP Operasi produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya<sup>26</sup> :

- a) Nama perusahaan
- b) Luas wilayah
- c) Lokasi penambangan
- d) Lokasi pengolahan dan pemurnian
- e) Pengangkutan dan penjualan
- f) Modal investasi
- g) Jangka waktu belakunya IUP
- h) Jangka waktu tahap kegiatan
- i) Penyelesaian masalah pertanahan
- j) Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang
- k) Dana jaminan reklamasi dan pascatambang
- l) Perpanjangan IUP
- m) Hak dan kewajiban pemegang IUP

---

<sup>25</sup> Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>26</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 
- n) Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
  - o) Perpajakan
  - p) Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi
  - q) Penyelesaian perselisihan
  - r) Keselamatan dan kesehatan kerja
  - s) Konservasi mineral atau batubara
  - t) Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri
  - u) Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan penambangan yang baik
  - v) Pengembangan tenaga kerja Indonesia
  - w) Pengelolaan data mineral atau batubara
  - x) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara

#### b. Izin Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>27</sup> Izin pertambangan rakyat hanya dapat diberikan kepada orang yang kartu tanda penduduknya berdomisili di daerah Kabupaten yang bersangkutan, dimana ia akan menambang atau dengan kata lain IPR diberikan hanya untuk

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

masyarakat lokal. Luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak 1 hektar, kelompok masyarakat paling banyak 5 hektar, dan Koperasi paling banyak 10 hektar.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 67 UU Minerba, yang berwenang untuk mengeluarkan IPR adalah Bupati/walikota dengan memberikan IPR kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Bupati/walikota juga dapat melimpahkan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Hak dan kewajiban pemegang IPR<sup>29</sup> :

Hak pemegang IPR :

- 1) Mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- 2) Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban pemegang IPR :

- 1) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR di terbitkan

---

<sup>28</sup> Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>29</sup> Pasal 68,69, dan 70 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 2) Mematuhi pertauran perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku
- 3) Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah
- 4) Membayar iuran tetap dan iuran produksi
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Dikatakan khusus karena wilayah tersebut seharusnya bukan untuk pertambangan akan tetapi merupakan wilayah pencadangan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan, namun apabila suatu saat akan digunakan untuk wilayah usaha pertambangan maka dilakukan dengan pemberian IUPK.

Semua perizinan pertambangan yang ada di Kabupaten lebak adalah IUP operasi produksi, dengan jumlah keseluruhan 85 IUP operasi produksi. 42 diantaranya merupakan perusahaan pertambangan pasir.

## B. Tinjauan Tentang Kerusakan Lingkungan

### 1. Pengertian kerusakan lingkungan

Persoalan lingkungan meliputi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU

PPLH, adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (KBKL). Kerusakan lingkungan berbeda dengan pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dan juga dapat mengganggu kelestarian ekosistem. Pencemaran dan kerusakan lingkungan sering kali dicampuradukan padahal keduanya memiliki realitas sendiri-sendiri. Perbedaannya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan hidup akibat perbuatan tersebut. Setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan hidup otomatis ia juga melakukan pencemaran begitu pula sebaliknya.<sup>31</sup> Contoh kerusakan lingkungan antara lain sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Kerusakann hutan, hutan memiliki peranan penting dalam lingkungan hidup. Keberadaan hutan sebagai sumber berbagai kebutuhan manusia sangatlah penting. Kerusakan lingkungan hutan yang berupa

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>31</sup> Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, cetakan keempat (revisi), PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.*

<sup>32</sup> <https://www.zonasiswa.com/2014/10/kerusakan-lingkungan-hidup.html> , diakses 26 September 2018

penggundulan akan menyebabkan bencana seperti kekeringan, banjir, longsor, dan pemanasan global.<sup>33</sup>

b. Kerusakan tanah dapat terjadi karena banyak faktor. Kerusakan tanah yang paling sering terjadi adalah erosi. Erosi merupakan hilangnya lapisan atas dari tanah yang disebabkan oleh air, angin, maupun es. Erosi menyebabkan lapisan atas tanah yang mengandung banyak unsur hara menjadi hilang.<sup>34</sup>

c. Pencemaran (polusi) adalah peristiwa berubahnya keadaan alam (udara, air, dan tanah) karena adanya unsur-unsur baru atau meningkatnya jumlah unsur-unsur tertentu. Pencemaran ini dapat menimbulkan gangguan ringan dan berat terhadap mutu lingkungan hidup manusia. Pencemaran lingkungan merupakan petunjuk bahwa lingkungan di mana kehidupan itu berlangsung telah mengalami kerusakan. Kerusakan ini disebabkan karena manusia melakukan pengolahan lingkungan melebihi batas keseimbangan ekosistem sehingga terjadi ketidakseimbangan dan ketidakserasian ekosistem.<sup>35</sup>

## 2. Sumber kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor<sup>36</sup>, yaitu faktor alam dan faktor orang yang dapat disebabkan oleh manusia ataupun badan hukum. Kerusakan lingkungan oleh alam pada dasarnya disebabkan karena

---

<sup>33</sup> <https://www.zonasiswa.com/2014/10/kerusakan-lingkungan-hidup.html> , diakses 26 September 2018

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.48

bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, angin topan, tsunami, tanah longsor, dan bencana alam lain yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Faktor alam pada dasarnya tidak menimbulkan tanggung jawab dari pihak manapun, tetapi lebih berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh alam.

Faktor lain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan adalah orang (manusia atau badan hukum), baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi :

- a. Penebangan hutan secara liar.
- b. Perburuan liar.
- c. Penimbunan rawa-rawa untuk permukiman.
- d. Pembuangan sampah sembarangan.
- e. Penambangan yang tidak sesuai dengan prinsip Good Morning.
- f. Pembangunan liar di daerah aliran sungai.
- g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan diluar batas.
- h. Pengangkapan ikan menggunakan alat peledak, strum, dan/atau penggunaan zat kimia yang berbahaya dan lain-lain.

Kedua faktor penyebab lingkungan tersebut mempunyai perbedaan implikasi, yaitu bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh orang menimbulkan pertanggungjawaban hukum, sedangkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh alam tidak menimbulkan

pertanggungjawaban hukum, melainkan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menanggulangi.

### 3. Kriteria kerusakan lingkungan

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan digunakan KBKL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 UU PPLH. KBKL dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Kriteria baku kerusakan ekosistem, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PPLH yang dimaksud ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi<sup>37</sup> :

- 1) Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Yang dimaksud dengan produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditanggung berkaitan dengan produksi biomassa yang mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan

---

<sup>37</sup> Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) kriteria baku kerusakan terumbu karang adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditanggung.
- 3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 4) Kriteria baku kerusakan mangrove, dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang.
- 5) Kriteria baku kerusakan padang lamun, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan status padang lamun, yang dimaksud dengan lamun adalah tumbuhan berbunga yang hidup dan tumbuh dilaut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah dan berkembangbiak secara generatif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas). Yang dimaksud dengan padang lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) dan/atau lebih dari satu jenis lamun

(vegetasi campuran). Kriteria baku kerusakan padang lamun adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang.<sup>38</sup>

6) kriteria baku kerusakan gambut, gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.<sup>39</sup>

7) kriteria baku kerusakan karst, karst adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batugamping atau dolomit.

8) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim yang didasarkan pada parameter :

- 1) Kenaikan temperatur
- 2) Kenaikan muka air laut
- 3) Badai
- 4) Kekeringan

Berdasarkan penggolongan KBKL, maka kriteria kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan pasir termasuk dalam KBKL ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria kerusakan lingkungan

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

penambangan adalah batas kondisi lingkungan penambangan yang menunjukkan indikator-indikator terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>40</sup>

#### 4. Pengendalian kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan harus dikendalikan, dan berdasarkan Pasal 13 UU PPLH pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi kegiatan sebagai berikut:

##### a. Pencegahan

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilakukan sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau sebelum lingkungan menjadi tercemar dan rusak. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terdiri atas :

- 1) Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) berdasarkan Pasal 10 Angka 10 UU PPLH, merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan teintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.

kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian yang dimuat dalam KLHS :<sup>41</sup>

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
  - b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
  - c) Kinerja layanan/ jasa ekonomi
  - d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
  - e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
  - f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- 2) Tata ruang, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU PPLH, tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
  - 3) Baku mutu lingkungan hidup, penentuan terjadinya pencemaran diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.<sup>42</sup>
  - 4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai penentu terjadinya kerusakan lingkungan hidup.<sup>43</sup>
  - 5) Amdal berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PPLH merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

---

<sup>41</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>42</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


<sup>43</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU PPLH, adapun kriteria dampak penting adalah sebagai berikut :

- a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
- b) Luas wilayah penyebaran dampak
- c) Intensitas dan lamanya dampak beralngsung
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e) Sifat kumulatif dampak
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut Pasal 23 UU PPLH menyatakan bahwa kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Amdal adalah sebagai berikut :

- a) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbaurkan
- c) Proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya

- 
- d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
  - e) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
  - f) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik
  - g) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
  - h) Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertanahan negara
  - i) Penerapan teknologi yang di perkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

Ketentuan lebih lanjut terkait kegiatan usaha yang wajib amdal ditegaskan dalam Pemen LH Nomor 5 Tahun 2012.

- 6) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU PPLH, merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait kelima perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak, yaitu PT

Kwarinnest Ageung, PT PAM, CV Cinyuruk Pasir, Perusahaan pertambangan milik Suryadijaya Edi Wijaya, dan perusahaan milik H. Dudy Ruchyat. Kelimanya diwajibkan untuk membuat laporan semester yang dilaksanakan setahun dua kali yang diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak sebagai dasar untuk melakukan pengawasan.

7) Perizinan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi :

- a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi
- b) pendanaan lingkungan hidup yang meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penganggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, serta dana amanah/bantuan untuk konservasi.<sup>44</sup>
- c) insentif dan/atau disinsentif

9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup

10) Anggaran berbasis lingkungan hidup

11) Analisis risiko lingkungan hidup

12) Audit lingkungan hidup

13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>44</sup> Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## b. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup

Setiap orang baik manusia maupun Badan Hukum yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Cara-cara untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 53 UU PPLH adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

## c. Pemulihan fungsi lingkungan

Tindakan pemulihan lingkungan berdasarkan Pasal 54 UU PPLH terdiri dari :

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- 2) Remedasi
- 3) Rehabilitasi
- 4) Restorasi

5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### C. Kegiatan Pascatambang Untuk Pengendalian Kerusakan Lingkungan

#### 1. Potensi Tambang di Kabupaten Lebak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak saat ini memiliki luas wilayah 304.472 Ha atau 3.044,72 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 28 Kecamatan, 340 Desa dan 5 Kelurahan dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 659.796 jiwa dan perempuan mencapai 628.307 jiwa dengan total keseluruhan 1.288.103 jiwa berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak.<sup>45</sup>

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten/kota dari 8 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas diantara Kabupaten/kota di Provinsi Banten. Secara geografis terletak pada koordinat 105 25' – 106 30 Bujur Timur dan antara 6 18' – 700' Lintang Selatan. Bagian Utara Kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang dibagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya gunung halimun di ujung tenggara yakni berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.<sup>46</sup>

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi produk pertambangan yang cukup luar biasa karena dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat juga pendapatan asli

<sup>45</sup> <https://lebakkab.bps.go.id/statictable/2018/08/27/33/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-2017.html> , diakses pada tanggal 28 September 2018.

<sup>46</sup> <https://lebakkab.go.id/bs-contact-us/>, diakses pada tanggal 28 September 2018.

daerah (PAD). Potensi kekayaan alam tersebut terdapat produk tambang logam dan non logam.<sup>47</sup> Keseluruhan perusahaan pertambangan di Kabupaten Lebak berjumlah 88 perusahaan, dan 42 di antaranya merupakan perusahaan pertambangan pasir. Berdasarkan hasil penelitian, 3 perusahaan pemegang IUP operasi produksi yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yaitu:

- a. PT. Kwarinnest Ageung adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2004 dan sudah berfokus di pertambangan pasir selama 14 tahun hingga saat ini. PT. Kwarinnest Ageung memiliki wilayah pertambangan seluas  $\pm 40$  Ha yang terletak di Desa Cimagentung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan mulai beroperasi sejak tahun 2005 dan pada saat ini sudah memasuki tahapan operasi produksi.<sup>48</sup>
- b. PT. Pasir Alam Makmur ( PT. PAM) adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2012. PT. PAM memiliki wilayah pertambangan seluas  $\pm 34.59$  Ha yang terletak di Kampung Nameng, Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat ini PT. PAM sudah memasuki tahapan operasi produksi, luas wilayah yang sudah dikerjakan  $\pm 10$  Ha, dan luas wilayah yang sedang dikerjakan  $\pm 3$  Ha.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> <https://banten.co/potensi-produk-tambang-di-lebak-luar-biasa/>, diakses pada tanggal 28 September 2018.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Dharmawan selaku kepala teknik tambang PT. Kwarinnest Ageung pada tanggal 5 Oktober 2018.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Dadi selaku pengawas di PT. Pasir Alam Makmur pada tanggal 6 Oktober 2018.

- c. CV. Cinyuruk Pasir adalah perusahaan pertambangan yang didirikan pada tahun 2002. Memiliki wilayah pertambangan yang terletak di Kampung Nameng, Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat ini CV. Cinyuruk Pasir sudah memasuki tahapan operasi produksi.<sup>50</sup>
- d. Perusahaan pertambangan milik Sudyadijaya Edi Wijaya merupakan perusahaan pertambangan yang mulai beroperasi pada 30 Januari 2014. Perusahaan ini memiliki wilayah pertambangan seluas ±5,5 Ha yang terletak di Desa Bayah, Kabupaten Lebak. IUP operasi produksinya sudah berakhir pada 1 Maret 2017.<sup>51</sup>
- e. Perusahaan pertambangan milik H. Dudy Ruchyat merupakan perusahaan pertambangan yang mula beroperasi pada 24 September 2014. Perusahaan ini memiliki wilayah pertambangan seluas ±5 Ha yang terletak di Blok Cibawang, Ds. Pasir Tanjung, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak. IUP operasi produksinya sudah berakhir pada 24 September 2018.<sup>52</sup>

## 2. Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak banyak menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Dampak

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Agus selaku kasir di CV. Cinyuruk Pasir pada tanggal 6 Oktober 2018.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Dharwanto Kurniawan selaku Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral Dan Batubara pada tanggal 29 Oktober 2018.

<sup>52</sup> *Ibid.*

positif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan antara lain adalah :

- a. Kegiatan pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan.

PT. Kwarinnest Ageung melakukan perekrutan tenaga kerja lokal yang berada di sekitar lokasi yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat.<sup>53</sup> Begitu pula dengan PT. PAM, PT. Mulya Kuarsa, CV. Cinyuruk Pasir, perusahaan pertambangan milik Suryadijaya Edi Wijaya, dan juga perusahaan pertambangan milik H. Dudy Ruchyat semuanya mengandalkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Dimana masyarakat disekitar lokasi pertambangan diberikan lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

- b. Kegiatan pertambangan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan adanya kegiatan pertambangan di Kabupaten Lebak, hal ini menyebabkan peningkatan PAD di Kabupaten Lebak sehingga pada saat ini PAD Kabupaten Lebak tahun 2018 naik menjadi Rp 298,34 Miliar yang pada tahun 2017 hanya sebesar Rp 274,9 miliar.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Dharmawan selaku kepala teknik tambang PT Kwarinnest Ageung pada tanggal 5 Oktober 2018

<sup>54</sup> <https://multatulifm.lebakkab.go.id/2017/10/28/pendapatan-asli-daerah-pad-lebak-naik-rp-234-miliar/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

Selain menimbulkan dampak positif, kegiatan usaha pertambangan juga menimbulkan dampak negatif, antara lain adalah :

- a. Kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan infrastuktur yang terdapat di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Infrastuktur menjadi rusak parah akibat truk yang mengangkut pasir melebihi tonase hingga 30 -35 ton sedangkan kekuatan jalan hanya 15 ton.<sup>55</sup> Hampir seluruh kondisi infrastuktur jalan di wilayah yang hanya berjarak sekitar dua kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak itu rusak parah.<sup>56</sup> Kerusakan tersebut diakibatkan oleh kegiatan pertambangan PT PAM sehingga mendapat sanksi teguran dari Pemerintah Kabupaten Lebak. Selain menyebabkan kerusakan infrastuktur, kegiatan usaha pertambangan juga menyebabkan jalanan menjadi licin karena para pelaku usaha pertambangan yang menjual pasir dalam keadaan basah. Jalan yang menjadi licin tersebut diakibatkan oleh PT. PAM dan CV. Cinyuruk Pasir, keduanya menjual pasir basah sehingga mendapat teguran dari Dinas Lingkungan Kabupaten Lebak. Akan tetapi sampai saat ini kedua pelaku usaha tambang tersebut masih menjual pasir basah.<sup>57</sup>
- b. Kegiatan usaha pertambangan menyebabkan air sungai menjadi tercemar sehingga masyarakat disekitar sungai tersebut kesulitan

---

<sup>55</sup> <https://akurat.co/id-27732-read-tambang-pasir-di-zona-industri-banten-sudah-kelewatan>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

<sup>56</sup> <https://titiknol.co.id/peristiwa/lagi-tambang-pasir-di-lebak-sengsarakan-warga/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Sutikno selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak pada Tanggal 1 Oktober 2018.

mencari air bersih, hal ini dikarenakan para pelaku kegiatan usaha pertambangan tidak melakukan pencucian pasir dengan sirkulasi tertutup sehingga air buangan tersebut langsung dibuang ke sungai yang kemudian menyebabkan sungai menjadi tercemar. Padahal sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan pasir, air dapat dipakai untuk mandi dan mencuci.<sup>58</sup>

- c. Berkurangnya ruang terbuka hijau, karena pohon-pohon ditebangi untuk lahan usaha pertambangan yang baru sehingga menyebabkan penurunan ketersediaan air tanah karena aliran air tanah yang terganggu, sehingga masyarakat yang berada di sekitaran kegiatan usaha pertambangan sulit untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
- d. Hilangnya lapisan topsoil, yaitu lapisan yang menyuburkan tanah karena tanah yang dikeruk terus menerus sampai kedalaman tertentu. Sehingga kawasan di sekitar pertambangan menjadi gersang.

### 3. Kegiatan Pascatambang

Kegiatan pascatambang Berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Minerba, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Pelaku usaha pertambangan didorong agar memiliki rasa

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Sutikno selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak pada Tanggal 1 Oktober 2018.

tanggung jawab etika dalam pelestarian, untuk memastikan bahwa kehadirannya bermanfaat secara nyata bagi ekosistem dan daerah yang ditinggalkan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan.<sup>59</sup> Dengan demikian, para pelaku usaha pertambangan diberikan kewajiban untuk melakukan kegiatan pascatambang yang bertujuan untuk memperbaiki bekas lahan tambang agar kondisinya aman, stabil sehingga bisa dimanfaatkan kembali.<sup>60</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dan pascatambang dilakukan pada lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang, pelaksanaan kegiatan pascatambang wajib memenuhi prinsip :


- a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan yang meliputi<sup>61</sup> :

---

<sup>59</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 139.

<sup>60</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 140.

<sup>61</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang

- 
- 1) Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  - 2) Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati
  - 3) Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan stuktur buatan lainnya
  - 4) Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya
  - 5) Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat
  - 6) Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja, yang meliputi perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh dan perindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja
- c. Konservasi mineral dan batubara yang meliputi :
- 1) Penambangan yang optimum
  - 2) Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan evesien
  - 3) Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah
  - 4) Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Bagi pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi setelah menyelesaikan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bersamaan dengan pengajuan IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang tersebut disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana pascatambang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, harus memuat :

- a) Profil wilayah, meliputi lokasi eksplorasi wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang
- b) Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengelolaan dan pemurnian serta fasilitas penunjang
- c) Rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial
- d) Program pascatambang yang meliputi reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang, pemeliharaan

hasil reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pemantauan

- e) Organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang
- f) Kriteria keberhasilan pascatambang
- g) Rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota akan memberikan persetujuan atas rencana pascatambang setelah memenuhi ketentuan persyaratan maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi diterbitkan, apabila rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan persyaratan maka rencana pascatambang yang telah diajukan akan dikembalikan kepada pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi, maka pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib melakukan menyampaikan kembali rencana pascatambang yang telah di sempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sampai memenuhi keberhasilan dan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang, pemegang IUP Operasi

produksi atau IUPK operasi produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) akan dilakukan evaluasi oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan diberitaukan tingkat keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang kepada Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi.

Untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan tambang melakukan kegiatan pascatambang maka perusahaan yang bersangkutan diwajibkan menipkan jaminan pascatambang. Jaminan pascatambang tersebut ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah dan besarnya ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang. Penempatan jaminan pascatambang dilakukan 30 (tigapuluh) hari sejak rencana pascatambang disetujui.

Penempatan jaminan pascatambang ini tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi untuk melakukan kegiatan pascatambang karena dana tersebut hanya sebagai jaminan apabila kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktunya habis dikarenakan bangkrut maka dana yang telah ditipkan tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk memulihkan

lingkungan yang rusak, namun apabila pelaku usaha pertambangan tersebut telah melakukan kewajiban pascatambang maka dana tersebut akan dikembalikan.

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan maka pemerintah menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang dan apabila jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha pertambangan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian pada 5 perusahaan yang ada di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. PT Kwarinnest Ageung belum melakukan kegiatan pascatambang karena izin pada perusahaan ini masih berlaku
- b. PT PAM belum melakukan kegiatan pascatambang karena izin pada perusahaan ini masih berlaku.
- c. CV Cinyuruk Pasir juga belum melakukan kegiatan pascatambang karena izin pada perusahaan ini masih berlaku.
- d. Perusahaan pertambangan milik Suryadijaya Edi Wijaya belum melakukan kegiatan pascatambang padahal izinnya sudah berakhir pada 30 Januari 2015.

e. Perusahaan pertambangan milik H. Dudy Ruchyot belum melakukan kegiatan pascatambang padahal izinnya sudah berakhir pada 24 September 2018.

Dari kelima perusahaan tersebut tiga diantaranya belum melakukan kegiatan pascatambang karena izin masih berlaku dan masih pada tahap operasi produksi, sedangkan berdasarkan Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, kegiatan pascatambang dilakukan 30 hari setelah IUP operasi produksinya berakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nana Suharna, ST, MPDSA selaku Kepala Seksi Reklamasi dan Pascatambang di DESDM Provinsi Banten, semua pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi setelah menyelesaikan studi kelayakan wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana pascatambang bersamaan dengan pengajuan IUP dan IUPK operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun pelaku usaha pertambangan yang menyerahkan rencana pascatambang terutama yang izinnya dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.

Di antara 5 perusahaan pertambangan tersebut, izin kedua perusahaan sudah berakhir, yaitu perusahaan pertambangan milik Suryadijaya Edi Wijaya berakhir pada 30 Januari 2015 dan perusahaan pertambangan milik H. Dudy Ruchyot berakhir pada 24 September 2018, akan tetapi keduanya tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang dan juga tidak menyerahkan jaminan pascatambang, sehingga pada akhirnya tidak

melakukan kegiatan pascatambang. Lahan bekas pertambangan ditinggalkan begitu saja. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak melakukan pengawasan, sehingga para pelaku usaha pertambangan tidak mematuhi peraturan yang ada.

Sebelum adanya UU Pemda kewenangan pemberian perizinan pertambangan ada di Kabupaten/kota, namun setelah adanya UU Pemda kewenangan tersebut di alihkan ke provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Adanya peralihan kewenangan perizinan tersebut, menyebabkan ketidaksiapan di tingkat Provinsi, sehingga tidak ada data terkait dengan dokumen perencanaan pascatambang yang diserahkan DESDM Provinsi. Sementara DESDM Kabupaten Lebak yang dulunya memiliki kewenangan perizinan di bidang pertambangan sekarang sudah dilebur. Masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan tersebut menimbulkan ketidakjelasan prosedur perencanaan pascatambang. Instansi yang memiliki data dan mengetahui potret pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak sekarang sudah tidak memiliki kewenangan lagi, sedangkan instansi yang tidak memiliki data dan tidak mengetahui potret pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak sekarang memiliki kewenangan perizinan di bidang pertambangan.

Pada intinya, permasalahan mengenai pascatambang di Kabupaten Lebak adalah masih ada pemegang IUP yang belum menyusun dokumen rencana pascatambang dan belum menempatkan dana jaminan

pascatambang, sehingga sampai saat ini pemegang IUP yang sudah habis maupun yang belum habis masa izinnnya tidak ada yang melakukan kegiatan pascatambang, seperti kelima perusahaan tersebut diatas yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sejauh ini Dinas ESDM Provinsi Banten baru melakukan inventarisasi data pemegang IUP untuk melaksanakan kewajiban terkait dengan rencana pascatambang, dikarenakan terjadi peralihan kewenangan perizinan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, sehingga DESDM perlu berkoordinasi dengan semua *stakeholder*. Sejauh ini DESDM Provinsi Banten hanya melakukan pengawasan terkait dengan kewajiban administrasi pascatambang yang meliputi dokumen rencana pascatambang serta penempatan jaminan pascatambangnya.<sup>62</sup>

Setelah adanya peralihan kewenangan seharusnya DESDM Provinsi Banten lebih memberi perhatian terhadap kegiatan pascatambang. DESDM Provinsi Banten harus lebih intens lagi dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap kegiatan pascatambang, karena kegiatan pascatambang merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memulihkan kerusakan lingkungan sebagai akibat kegaitan pertambangan, sehingga lahan bekas pertambangan dapat dipulihkan dan difungsikan kembali.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Nana Suharna Selaku Kepala Seksi Reklamasi dan Pascatambang Dinas ESDM Provinsi Banten Pada Tanggal 4 Oktober 2018.

Meskipun kelima perusahaan tidak melakukan kegiatan pascatambang, namun dua diantaranya melaksanakan kewajiban UKL/UPL seperti perbaikan secara bertahap terhadap wilayah yang sudah tidak diusahakan lagi. PT Kwarinnest Ageung melakukan pengurugan terhadap lahan bekas galian yang sudah tidak diusahakan lagi dengan menggunakan tanah pucuk sehingga semua menjadi rata lagi, menanam pohon dilokasi yang sudah tidak terganggu, memastikan tidak ada oli bekas dan bahan bakar ke permukaan tanah dengan cara penyimpanan TPS limbah B3 sementara, menguruk jalan yang rusak, memelihara saluran drainase sampah dan endapan lumpur, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan seitar wilayah pertambangan, membuat ruangan kedap suara untuk genset dan penyiraman jalan secara teratur.<sup>63</sup>

Seperti yang dilakukan oleh PT Kwarinnest Ageung, PT PAM juga melakukan pengurugan terhadap lahan yang sudah tidak di usahakan lagi dengan menggunakan tanah pucuk, kemudian mereka menanaminya dengan pohon pisang.

#### 4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Peralihan kewenangan perizinan di sektor tambang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, telah menimbulkan kekacauan ataupun ketidakjelasan mekanisme perizinan di bidang pertambangan di dalam praktek. Dalam hal ini, DESDM Kabupaten Lebak yang mempunyai data

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Nana Suharna Selaku Kepala Seksi Reklamasi dan Pascatambang Dinas ESDM Provinsi Banten Pada Tanggal 4 Oktober 2018.

rencana pasc tambang sekarang sudah dilebur, sedangkan DESDM Provinsi Banten, yang sekarang mempunyai kewenangan perizinan, tidak memiliki data, sehingga instansi yang mengetahui potret pertambangan di Kabupaten Lebak sekarang sudah tidak memiliki kewenangan lagi, sedangkan instansi yang belum memahami potret pertambangan di Kabupaten Lebak justru diberi kewenangan perizinan.

Hal ini menyebabkan DESDM Provinsi kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pasc tambang karena pelaku usaha pertambangan pemegang IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memberikan dokumen rencana kegiatan pasc tambang dan jaminan pasc tambang, sehingga sampai saat ini pelaku usaha pertambangan yang izinnya sudah berakhir tidak ada yang melakukan kegiatan pasc tambang, dan wilayah pertambangan ditinggalkan begitu saja.

Berkaitan dengan kendala tersebut pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan semua *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan perlu lebih intens melakukan inventarisasi dan pengawasan, serta perlu mengambil sikap yang tegas di dalam penegakan aturan terkait kegiatan pasc tambang.